



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 42/IT3/KP/2016
TENTANG

PENUGASAN SEKTETARIS DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN,
FAKULTAS PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016 - 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si., NIP: 196412241991031003, sebagai Sekretaris Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016, maka selanjutnya dipandang perlu untuk segera menugaskan Sekretaris Departemen pada departemen dimaksud untuk Periode 2016 - 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan sesuai dengan usul dari Ketua Departemen Proteksi Tanaman melalui Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si., NIP: 196412241991031003, dipandang cakap untuk ditugaskan kembali sebagai Sekretaris Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2016 - 2021, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretaris Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2016 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN SEKTETARIS DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN, FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2016 - 2021.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si., NIP: 196412241991031003, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d), dari tugasnya sebagai Sekretaris Depertemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut, dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Sekretaris Depertemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 11 Februari 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.